

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TOLITOLI

NOMOR : 29 TAHUN 2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL DAN SPASIAL SERTA
SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN LPP RRI TOLITOLI**

KEPALA LPP RRI TOLITOLI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Data Statistik Sektoral dan Data Spasial serta Satu Data Indonesia di lingkungan LPP RRI sebagaimana arahan Direksi LPP RRI;
- b. Bahwa untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral dan Spasial serta Satu Data Indonesia di lingkungan LPP RRI Tolitoli;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Tolitoli tentang Pembentukan Tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Statistik Sektoral;
4. Keputusan Direksi LPP RRI terkait implementasi Data Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia;
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Nomor ND-294/DIR.LPU/DT.02.04/02/2026 tanggal 23 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral dan Spasial serta Satu Data Indonesia di lingkungan LPP RRI Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi dan menghimpun Data Statistik Sektoral dan Data Spasial di lingkungan LPP RRI Tolitoli;
 2. Melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala;
 3. Menyusun dan melengkapi metadata sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia;
 4. Menjamin kualitas, akurasi, konsistensi, dan keterpaduan data;
 5. Menyediakan data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja;
 6. Melaksanakan koordinasi dengan Walidata dan Tim Statistik Sektoral LPP RRI Pusat;
 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan data secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan LPP RRI, serta prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.
- Keempat** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala LPP RRI Tolitoli secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Februari 2026

Kepala LPP RRI Tolitoli



AGUS SATRIO
NIP. 19690717 199203 1 004

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Tolitoli

Nomor : 29 Tahun 2026

Tanggal : 25 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral & Spasial Serta
Satu Data Indonesia di Lingkungan LPP RRI Tolitoli

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Tolitoli
2. Pengarah : Kasub. Bag. Tata Usaha
3. Ketua : Agus Widodo (Pengelola Sisporja)
4. Anggota :
 - Ratna Dewi Sari S.E (Tim LPU)
 - Beatrix Yunike (Tim Perencanaan)
 - Mayalia Loring A.Md (Tim Keuangan)
 - Sriwati (Tim SDM)
 - Rizki Amalia S.Tr.Kom (Tim TMB)
 - Khairul Amri (Tim KMB)

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 25 Februari 2026

Kepala LPP RRI Tolitoli

AGUS S.P.T.
NIP. 19690717 199203 1 004
